

18. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER

A.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	<div>1. Fotocopy/scanan ijazah;</div> <div>2. Fotocopy/scanan STROT;</div> <div>3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</div> <div>4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri;</div> <div>5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;</div> <div>6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IOTI);</div> <div>7. SIPOT pertama/kedua (untuk permohonan SIPOT yang kedua/ ketiga);</div> <div>8. Fotocopy/scanan KTP.</div>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><div><div>PEMOHON</div><div>PETUGAS INFORMASI</div><div>PETUGAS HELP DESK</div><div>PETUGAS LOKET</div><div>PETUGAS BEBANTUAN</div><div>PETUGAS BACK OFFICE</div><div>PENERBITAN IZIN MELALUI APLIKASI KRAKATAU</div></div><div><div>PEMOHON</div><div>PETUGAS INFORMASI</div><div>PETUGAS HELP DESK</div><div>PETUGAS LOKET</div><div>PETUGAS BEBANTUAN</div><div>PETUGAS BACK OFFICE</div><div>PENERBITAN IZIN MELALUI APLIKASI KRAKATAU</div></div></div> <div>KETERANGAN :</div> <div><div>1. Pemohon datang ke PTSP dan mengambil nomor antrian;</div><div>2. Pemohon mendatangi petugas help desk untuk mengetahui informasi terkait pengajuan izin;</div><div>3. Pemohon menyiapkan berkas permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap;</div><div>4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan yang diminta secara mandiri atau dibantu petugas layanan online dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran;</div><div>5. Petugas back office, petugas lapangan dan pejabat yang membidangi menerbitkan surat nota dinas ke Dinas Kesehatan untuk permohonan penerbitan surat rekomendasi;</div><div>6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setelah terbit kemudian diserahkan ke PTSP untuk selanjutnya di verifikasi oleh pejabat yang berwenang;</div><div>7. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai maka diterbitkan melalui aplikasi KRAKATAU lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP;</div><div>8. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui SMS yang menginformasikan bahwa Izin Praktik Radiografer telah diterbitkan.</div></div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Radiografer